



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang dalam masa 14 (empat belas) hari jika masih terdapat bukti penyebaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

12. Peraturan...

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
- (2) Pengecualian penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bagi kantor atau instansi tertentu sebagai berikut dibawah ini :
 - a. seluruh kantor Pemerintah Pusat yang berada diwilayah Kabupaten Tangerang;
 - b. seluruh kantor Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tangerang;
 - d. kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan (TNI/POLRI);
 - e. lembaga keuangan, asuransi, perbankan, dan Kantor Akuntan Publik;

- f. utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi;
 - g. pembangkit listrik dan unit transmisi;
 - h. kantor pos;
 - i. Pemadam kebakaran.
 - j. Kantor pajak;
 - k. Kantor Notaris dan PPAT;
 - l. Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;
 - m. Unit yang bertanggung jawab untuk menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; dan
 - n. Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.
- (3) Kecuali untuk TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dengan jumlah minimum karyawan dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan protokol kesehatan.
- (4) Perusahaan komersial dan swasta, Perusahaan industri dan kegiatan produksi serta konstruksi, yang meliputi :
- a. toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan pangan/makanan/minuman atau kebutuhan sehari-hari termasuk warung makan/ rumah makan/restoran/usaha sejenis, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.
 - b. Ketentuan warung makan/ rumah makan/restoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya berlaku untuk restoran/rumah makan/usaha sejenis yang berada di luar *mall/ supermarket/foodcourt*.
 - c. bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM.
 - d. Media cetak dan elektronik.
 - e. telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. it dan layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, *vendor/supplier* telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data.
 - f. pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
 - g.pompa...

- g. pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
- h. pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
- i. layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.
- j. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*).
- k. Layanan keamanan pribadi.
- l. Perusahaan industri dan kegiatan produksi dengan ketentuan mendapatkan izin operasional dan dispensasi mobilitas dari Kementerian Perindustrian melalui Registrasi Online pada <https://siinas.kemenperind.go.id>.
- m. Perhotelan.
- n. Konstruksi.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bagi Kantor Pemerintah Pusat di Daerah dan Kantor Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Publik, Perusahaan komersial dan swasta dan Perusahaan industri dan kegiatan produksi, perhotelan, dan Konstruksi, yang dikecualikan dari ketentuan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), dalam pelaksanaan aktivitas/kegiatan/ Operasional wajib memperhatikan protokol kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) wajib:
- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Upaya...

- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID19)* di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki dan pulang dari tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan esabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

8.melakukan..

8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah selesai.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Terhadap kegiatan penyediaan pangan/makanan/minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) , penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis yang berada di luar *mall/ supermarket/foodcourt*, memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring,dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip *higiene sanitasi* pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Terhadap kegiatan perhotelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf m, penanggungjawab hotel wajib:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal (diatas 38 *Derajat Celcius*) , batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Terhadap kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf n, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
- b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID- 19)* di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek,
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 7. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

8.Ketentuan...

8. ketentuan BAB VII diubah dan diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
SATUAN TUGAS SIAGA *COVID-19* TINGKAT
KECAMATAN, TINGKAT RUKUN TETANGGA DAN
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *COVID-19* DI DESA

Pasal 39A

- (1) Dalam upaya mempercepat penanganan dan mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Camat dapat membentuk Satuan Tugas Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan dan mengumumkan pelaksanaan PSBB di Lingkungan Kecamatan;
 - b. melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan PSBB di wilayah kecamatan.
 - c. mensosialisasikan pola hidup bersih di lingkungan Kecamatan sesuai dengan standar pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - d. melakukan pengawasan dan peringatan kepada yang akan keluar rumah agar memakai masker;
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pencegahan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan Kecamatan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal II...